



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YOHANES PANGLOLI**, beralamat di Jl. Gereja Smipna, Kelurahan/Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **SAPPE**, beralamat di Talonge, Kelurahan/Desa Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **TITUS TULAK**, beralamat di Buttu, Kelurahan/Desa Buttu Limbong, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **DARMAWATI PANGLOLI**, beralamat di Padangiring, Kelurahan/Desa Padangiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
5. **HERMAN TONGLO**, beralamat di Lingkungan Pasang, Kelurahan/Desa Malimbong, kecamatan Malimbong Balepe', Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada HERYANTO, S.H.,M.H., dan DAUD ARIANTO PAKANDA, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heryanto & Partners, yang memilih domisili kantor di Jalan Tritura No.23 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beralamat email pada heryanto.partners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PETRUS PAPA SORRENG**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AGUSTINA KOMBONG KILA**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ANTON TONGLO**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **MARTINUS TANDIONGAN**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **RIFKA LAPU**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **ROSALINA DUMA**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **AGUSTINA DUMA**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **DAUD**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **LAMBA**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **YUNUS TANA**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **PAKABU**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **YUSUF TANA**, beralamat di Mendoe RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **ARNI THEOPILUS**, beralamat di Bamba RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

Hal 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **CORNELIUS TABAN**, beralamat di Tumakke RT. Pasang, Kel. Malimbong
Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
15. **MARTHEN ROMBE**, beralamat di Bamba RT. Pasang, Kel. Malimbong
Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;
16. **YOSEF SANGBARA**, beralamat di Tumakke RT. Pasang, Kel. Malimbong
Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;
17. **ANDARIAS ADI TANGGARAN**, beralamat di To Tau-Tau RT. Pasang, Kel.
Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana
Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;
18. **SYAMSUDDIN TALEBONG**, beralamat di To Tau-Tau RT. Pasang, Kel.
Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana
Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **YUNUS PAKIDING**, beralamat di To Tau-Tau RT. Pasang, Kel. Malimbong
Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;
20. **JONI TARUK LINO**, beralamat di Bamba RT. Pasang, Kel. Malimbong
Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;
21. **TONGLO RANGGU**, beralamat di To Bubun RT. Pasang, Kel. Malimbong
Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;
22. **BENYAMIN BARUNG**, beralamat di Tanete RT. Pasang, Kel. Malimbong
Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;
23. **DOMINGGUS PONI**, beralamat di To Tau-Tau RT. Pasang, Kel.
Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana
Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;
24. **MANTOLINUS SIRENDEN**, beralamat di Bulu RT. Pasang, Kel.
Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana
Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **KRISTINA ROMBE**, beralamat di Lekke RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec.
Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat XXV**;

Hal 3 dari 2 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **ABDUL RAHMAN**, beralamat di To Bubun RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**;
27. **RUDI MANGAPE**, beralamat di Lekke RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;
28. **BUA BUTTU**, beralamat di Bulu RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**;
29. **ESTER NURSIA**, beralamat di Bulu RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX**;
30. **RISMAWATI TARUK**, beralamat di Bulu RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX**;
31. **LUDIANA PONI BURARA**, beralamat di Lekke RT. Pasang, Kel. Malimbong Kec. Malimbong Balepe, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI**;
Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, dan Tergugat XXX memberikan kuasa kepada RUDI HARTONO, S.H., M.H., dan JEFREN F. TANDILILING, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHL & Partners beralamat kantor di Jalan Patang I No. 15, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, dan beralamat email pada rudihartonolawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024, tanggal 19 Februari 2024, dan tanggal 10 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat XI, XII, XV, XXIV, dan Tergugat XXXI tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Hal 4 dari 2 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua para pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi yang dimaksud, akan tetapi dari laporan Mediator tanggal 25 Maret 2024 ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban, dan terhadap jawaban tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik, dan Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan agenda pembuktian, Para Tergugat menyampaikan bahwa salah satu tergugat yaitu Tergugat XXXI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Tergugat XXXI telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 70 yang menyebutkan Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat, maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, diwajibkan kepada pihak yang mengajukan pencabutan gugatan yaitu dalam perkara tersebut adalah Para Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 272Rv;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menetapkan perkara gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mak dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.395.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh I Komang

Hal 5 dari 2 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dediek Paryoga, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H. dan Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, kecuali Tergugat XI, XII, XV, XXIV, dan Tergugat XXXI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.

I Komang Dediek Paryoga, S.H., M. Hum.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
biaya ATK.....	:	
3.....P	:	Rp320.000,00;
PNBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....P	:	Rp2.915.000,00;
anggulan	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
PNBP Pencabutan gugatan...	:	
6.....M	:	
aterai	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp3.395.000,00;

(tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Hal 6 dari 2 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)